



**PENETAPAN**

Nomor 441/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDE ABDUROHMAN bin H. KAMSARI als KUDEL  
Tempat lahir : Lebak  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /28 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Kundur Rt.003/002 Kel. Mekarwangi Kec.  
Muncang Kab. Lebak Prov. Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa DEDE ABDUROHMAN bin H. KAMSARI als KUDEL ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim PN sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 441/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal :

KESATU :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juli 2021 dengan acara pembacaan tuntutan, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan terdakwa telah meninggal dunia sebagaimana surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama DEDE ABDUROHMAN, Nomor Rekam Medis 01188371, Juli 2021, dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang menandakan bahwa Sdr. DEDE ABDUROHMAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit, pada tanggal 11 Juli 2021, pukul 16.29 WIB, Umur waktu meninggal dunia 28 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP Hak menuntut Penuntut Umum terhadap terdakwa DEDE ABDUROHMAN bin H. KAMSARI als KUDEL, Gugur karena meninggalnya terdakwa, oleh karenanya penuntutan Penuntut terhadap terdakwa haruslah dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Gugur maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menetapkan Perkara Pidana Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt., atas nama Terdakwa DEDE ABDUROHMAN bin H. KAMSARI als KUDEL, Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian penetapan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Di tetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 Juli 2021

-----  
Hakim Ketua Majelis,

Dr. Kuku Subyakto, S.H., M.Hum

Penetapan Nomor 441/PidB/2021/PN. Jkt. Brt. Halaman 2 dari 2